



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Landre Mediwan bin Edison Taher, Lahir di Jakarta 22 Mei 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Driver Grabcar, tempat tinggal di Perumahan Cendana Residence Blok C3 No. 11 RT 001 RW 023 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Wahyu Mardi Widarini binti R. Wahyu Wirawan, Lahir di Madiun, 10 September 1976, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Konsultan Keuangan, tempat tinggal di Perumahan Cendana Residence Blok C3 No. 10 RT 001 RW 023 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 24 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat (**Landre Mediwan bin Edison Taher**) terhadap Penggugat (**Wahyu Mardi Widarini binti R. Wahyu Wirawan**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp745.000.00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021;

Bahwa telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tertanggal 24 Nopember 2021 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pembanding perkara Nomor 2991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tidak mengajukan memori banding;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 25 Nopember 2021 yang isinya menyatakan bahwa Permbanding dan Terbanding perkara Nomor 2991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada register perkara banding tanggal 6 Januari 2021 dengan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Btn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 2 dari 7 hal Salinan Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 04 Oktober 2021 sewaktu persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 24 September 2021 kedua belah pihak berperkara hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding *a quo* dari segi waktu masih dalam tenggat masa banding, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukumnya dan akan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2011, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021, dimana Penggugat sendiri pergi meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri, dalil-dalil tersebut telah diakui oleh Tergugat, namun Tergugat membantah yang menjadi penyebab ketidak harmonisan tersebut, kemudian Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal Salinan Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang bukti-bukti dalam persidangan tingkat pertama baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara formil dan materiil dari alat bukti yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menilai pertimbangan alat bukti tersebut telah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa adapun keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain sama-sama menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sejak 4 atau 3 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, telah dilakukan upaya damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, yakni ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta persidangan sebagaimana fakta yang ditemukan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya dalam permasalahan rumah tangganya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2008 (bukan 1996 sebagaimana fakta hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun

Halaman 4 dari 7 hal Salinan Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, namun semenjak bulan Juni 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021 dimana Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka sesungguhnya perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketenteraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, oleh karena kondisi rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak utuh lagi, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dinilai benar-benar telah pecah (*broken marriage*), di mana Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, sudah tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 yang disebutkan di atas, serta berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

Halaman 5 dari 7 hal Salinan Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK/Ag/1990, yang menyatakan “kalau Pengadilan telah yakin perkawinan telah pecah, maka terpenuhilah unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka tidak diketahui alasan yang sesungguhnya yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai telah tepat dan benar, makanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan atas dasar itu putusan Pengadilan Tigraksa Nomor 2991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 24 September 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 2991/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 24 September 2021 yang dimohonkan Banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022

Halaman 6 dari 7 hal Salinan Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Kami Dr. H. Hardinal, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Imron A.R., S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 7 Januari 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Fathullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. A. Imron A.R., S.H., M.H.

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Fathullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp130.000.00
2. Redaksi	: Rp 10.000.00
3. Materai	: Rp 10.000.00
Jumlah	: Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Salinan Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)